

**TIM ASESOR-PENILAIAN MANDIRI- MATURITAS SPIP**

**KPTS 10 TAHUN 2026, 4 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG  
PENETAPAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
TAHUN 2026**

**ABSTRAK:** - Keputusan Sekretaris ini ditetapkan berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini adalah: UU No. 7 Tahun 1984; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 855 Tahun 2025; Keputusan KPU No. 981 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini ditetapkan Tim Asesor serta Tugas dan Kewajiban Tim Asesor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Tahun 2026.

**CATATAN:** - Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Kepulauan Riau ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Februari 2026.  
- Lamp.: 2 hlm.